



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 370 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NAGEKEO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 107/PL.01.9-BA/5316/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 369 Tahun 2024 tentang Penghitungan dan

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd,

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo,

Fitalis Lado

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 370 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NAGEKEO DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NAGEKEO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : NAGEKEO
DAERAH PEMILIHAN : NAGEKEO 1
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	THOMAS MEGA MASO	1.293	2	PARTAI NASDEM
2.	YOHANES SIGA	884	2	PARTAI GERINDRA
3.	ADIMAT USMAN KADIR MANE TIMA	1.139	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
4.	WENSLAUS MANE, SE	690	4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

5.	KRISTIANUS GARO, SH	777	9	PARTAI DEMOKRAT
6.	ISIDORUS GOA, S.S	668	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
7.	ASYKARI SYAMSUDIN	760	4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
8.	MBULANG LUKAS, SH	1.122	1	PARTAI PERINDO
9.	SHAFAR, SE	686	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NAGEKEO
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : NAGEKEO
DAERAH PEMILIHAN : NAGEKEO 2
ALOKASI KURSI : 10

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	FRANSISKUS JULU LAGA	1.151	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2.	ANTON SUKADAME WANGGE	1.126	1	PARTAI NASDEM
3.	ELIAS CIMA, S.Sos.,M.A	1.437	2	PARTAI PERINDO
4.	YOSUA AURELIUS MONA	995	2	PARTAI AMANAT NASIONAL

5.	GEORGIA MARIA IMAKULATA EMBULA, S. HUB. INT	1.457	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
6.	WAJA ANSELMUS, SP	897	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
7.	FABIANUS MANA	546	4	PARTAI GERINDRA
8.	YOHANES KRISOSTOMUS GORE, SE.	695	1	PARTAI GOLKAR
9.	VIKTOR TEGU, S.Pd.PKn	924	10	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
10.	PATRISIUS BHOKO, SE	1.147	1	PARTAI DEMOKRAT

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NAGEKEO
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : NAGEKEO
DAERAH PEMILIHAN : NAGEKEO 3
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	MARIA ROSWITA MEA LAKI	3.248	4	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

2.	WALTERIUS MEKA	1.518	2	PARTAI GERINDRA
3.	KOSMAS LAWAN BAGHO, S.Fil, M.M.	1.424	1	PARTAI PERINDO
4.	ODORIKUS GOA OWA, S.Pt	908	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
5.	MARSELINUS F AJO BUPU, A.Md	1.173	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
6.	LUKAS Y.M.P. BOLENG, SH	1.168	2	PARTAI NASDEM

Mbay, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Fransiskus Huber Waso	KETUA	ttd
2.	Andi Megawati Daeng Tino	ANGGOTA	ttd
3.	Andi Nur Alim	ANGGOTA	ttd
4.	Fransiskus Tage Doa	ANGGOTA	ttd
5.	Karolus Do Reo	ANGGOTA	ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**
Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo ,



Fitalis Lado